

urnal_PAMALI_2025_Artikel_HTN_FIX_NEW_M._Iqbal_Fidinansyah.docx

by Toko Jeemin

Submission date: 10-Jan-2025 05:48PM (UTC-0800)

Submission ID: 2560428214

File name: urnal_PAMALI_2025_Artikel_HTN_FIX_NEW_M._Iqbal_Fidinansyah.docx (62.95K)

Word count: 3157

Character count: 20910

TINJAUAN HUKUM PEMERINTAHAN TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN DALAM MELESTARIKAN TRADISI DAN BUDAYA SETEMPAT

Muhammad Iqbal Fidinansyah¹ Dodi Jaya Wardana²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Gresik, Indonesia.

 : Muhammad.iqbal210901002@umg.ac.id



18 Abstract

Introduction: Based on the government's efforts to protect, develop, preserve, and utilize the cultural values and heritage of the nation's traditions. The government needs to carry out cultural revitalization to store and revive marginalized cultural values that could become extinct. In addition to the village government, the community also needs to play a role in preserving traditions and culture to motivate the community to recognize and actively participate in maintaining local cultural heritage.

Purposes of the Research: To find out the role and efforts of the village government in developing traditions and culture, in this case the cultural heritage of Yosowilangun Village.

Methods of the Research: This study uses a qualitative methodology that includes document analysis, interviews with officers or staff at the Yosowilangun Village Office, and an observational data collection approach. The data analysis method used is interactive analysis, namely data collection and presentation and drawing conclusions.

Results / Main Findings / Novelty/Originality of the Research: Shows that the Yosowilangun Village Government actively fosters the development of traditions by preserving cultural heritage within the scope of the Yosowilangun Village Government, and strives to overcome existing obstacles in efforts to preserve cultural heritage. Therefore, from the perspective of constitutional law, the role of the Yosowilangun Village Government in maintaining and advancing traditions and culture in accordance with Gresik Regency Regional Regulation Number 8 of 2019, is considered very effective as a foundation for advancing the development of traditions and culture in the Village.

Keywords: village government; cultural heritage; traditions and culture

Abstrak

Latar Belakang: Didasarkan pada upaya pemerintah untuk melindungi, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan warisan tradisi bangsa. Perlunya pemerintah melakukan revitalisasi budaya untuk mengembalikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang terpinggirkan dan bisa mengalami kepunahan. Selain pemerintah desa, masyarakat juga perlu berperan dalam melestarikan tradisi dan budaya untuk memotivasi masyarakat lebih mengenali dan berpartisipasi aktif dalam menjaga cagar budaya setempat.

Tujuan Penulisan/ Penelitian: Untuk mengetahui peran dan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan tradisi dan budaya, dalam hal ini cagar budaya Desa Yosowilangun.

Metode Penulisan/ Penelitian: Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang meliputi analisis dokumen, wawancara petugas atau staf di Kantor Desa Yosowilangun, dan pendekatan pengumpulan data observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yaitu pengumpulan dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan Penulisan/ Penelitian: Menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Yosowilangun secara aktif membina pengembangan tradisi dengan cara melestarikan cagar budaya dalam lingkup Pemerintah Desa Yosowilangun, dan berupaya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam upaya pelestarian warisan cagar budaya. Oleh karena itu, dari sudut hukum tata negara, peran Pemerintah Desa Yosowilangun dalam memelihara dan memajukan tradisi dan budaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2019, dinilai sangat efektif sebagai landasan dalam memajukan pengembangan tradisi dan budaya di Desa.

Kata Kunci: pemerintahan desa; cagar budaya; tradisi dan budaya

PENDAHULUAN

Perkembangan tradisi dan budaya suatu daerah di Indonesia diiringi oleh perubahan yang sesuai dengan kondisi alam dan masyarakatnya yang majemuk sehingga menyebabkan perkembangan budaya yang berciri khas spesifik. Menurut E. Supriatna Kebudayaan adalah hasil budi atau akal manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup yang antara lain meliputi unsur religi, organisasi kemasyarakatan, kesenian, dan bahasa.¹ Menurut Elly M. Setiadi kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa.² Proses akulturasi atau percampuran budaya terjadi karena adanya perkembangan tradisi dan budaya lokal masyarakat, sehingga tradisi dan budaya Indonesia menjadi lebih unik dan beragam serta terus bertumbuh sebagai warisan leluhur. Menurut Sumanto Al Qurtuby, secara turun temurun dari waktu ke waktu tradisi diberitahukan secara lisan oleh orang yang dituakan dalam suatu kelompok masyarakat kepada generasi penerus, sedang kebudayaan disampaikan secara lisan dan tulisan.³

Tradisi dan Budaya yang ada di Kabupaten Gresik merupakan nilai-nilai esensial kebudayaan lokal daerah. Banyak tradisi dan budaya Gresik yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat religi. Untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budaya ini, kita membutuhkan kontribusi dan peran dari pemerintah dan seluruh masyarakat, supaya masyarakat tidak melupakan tradisi yang diwariskan para leluhur meskipun zaman sudah modern, dan bersama-sama pemerintah selalu melestarikan dan merawat cagar budaya yang ada di daerahnya agar bisa dijadikan warisan bagi generasi penerus. Dan sebagai lembaga pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat, maka yang memungkinkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang mendasarinya, pemerintah desa adalah pihak yang paling tepat untuk memegang peranan penting dalam melestarikan tradisi, budaya dan kearifan lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengupayakan kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan pula, desa memiliki hak kewenangan mengelola internalnya sendiri antara lain pelestarian tradisi. Pihak pemerintah dalam rangka menjaga dan memajukan masyarakatnya untuk pelestarian dan perkembangan budaya daerah setempat perlu mengambil langkah dan upaya strategis. Dengan demikian peran pemerintah desa dapat berfungsi dengan baik untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan sambil menjaga keberlangsungan dan kelestarian kearifan lokal tradisi dan budaya desa.

Pemerintah desa bertanggung jawab apabila tradisi dan budaya yang menjadi cagar budaya tidak berkembang dan tumbuh lestari dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah desa harus memiliki langkah-langkah strategis yang baik agar tradisi dan budaya dapat dipertahankan dalam masyarakat, antara lain dengan terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tradisi dan budaya warisan leluhur.⁴ Pemerintah desa sebaiknya memotivasi masyarakatnya dengan memberikan tunjangan dana perawatan, pelatihan petugas pengelola cagar budaya, melakukan inovasi dalam melestarikan tradisi dan budaya dengan melakukan pembaharuan kegiatan rutin yang sudah menjadi tradisi

¹ E. Supriatna, "Islam Dan Kebudayaan (Tinjauan Penetrasi Budaya Antara Ajaran Islam Dan Budaya Lokal/Daerah)," *Sum Intensif*, 2019, 2(2).

² Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Kencana, 2017

³ Sumanto Al Qurtuby, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*, Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama Press, 2019

⁴ Rut Sani Deta, "Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Lokal," 2019.

dan budaya di desa. Pemerintah desa sebaiknya secara aktif ikut berperan menghasilkan gagasan baru tanpa harus mengubah nilai-nilai baik dari tradisi dan budaya yang sudah diwariskan para leluhur. Apabila dikaitkan dengan peran pemerintah dalam upaya pelestarian tradisi dan budaya, selain merupakan hak dan tanggung jawab masing-masing orang juga merupakan tanggung jawab atau wewenang pemerintahan, di mana semua kegiatan atau upaya yang terkoordinasi berasal dari kedaulatan yang memiliki landasan dasar negara untuk meraih tujuan negara.

Gresik terbagi menjadi 330 Desa, 26 Kelurahan, dan 18 Kecamatan secara administratif. Sebagaimana kita ketahui bersama Kabupaten Gresik banyak memiliki cagar budaya dan religi. Pemerintah Daerah Gresik tentunya sudah melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa supaya dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan Tradisi Budayanya, sehingga masyarakat setempat hidup nyaman, rukun, dan bersatu serta bisa mempertahankan tradisi serta budaya desanya secara turun temurun. Menurut Moch. Solekhan pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang terdekat posisi dan kedudukan hukumnya dengan masyarakat.⁵ Desa Yosowilangun adalah desa di Kabupaten Gresik yang berada⁷ di Kecamatan Manyar. Menurut F. Mazid, D. Prasetyo dan Farikha Kearifan lokal adalah pengalaman panjang yang menjadi petunjuk perilaku seseorang yang tidak lepas dari lingkungan pemiliknya, dinamis, lentur, terbuka dan selalu menyesuaikan perkembangan zaman.⁶ Kearifan lokal yang ada di Desa Yosowilangun berupa tradisi haul akbar yang merupakan hari lahirnya Desa Yosowilangun sebagai upaya melestarikan sejarah Desa Yosowilangun. Selain tradisi haul desa, Desa Yosowilangun juga mempunyai cagar budaya berupa makam Mbah Joko Untung. (Iqbal 2024)

16

METODE PENELITIAN

Penulis memakai metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai pemerintah desa, dokumen, jurnal, catatan/memo, data observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis interaktif yaitu: Pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumenter. Reduksi data berupa kegiatan meringkas, merujuk pada pokok permasalahan, menitikberatkan hal yang penting serta menghilangkan hal yang tak dibutuhkan.

22

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Tradisi dan Budaya Desa Yosowilangun

Setiap daerah mempunyai tradisi dan nilai sejarah yang berkembang dalam masyarakat setempat yang eksistensi atau keberadaannya tidak sekedar diketahui maupun sekedar ada tetapi juga diakui dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sejak lama hingga saat ini bahkan menjadi warisan tradisi bagi generasi yang akan datang. Warisan budaya adalah produk atau hasil budaya fisik dari tradisi yang berbeda dan prestasi spiritual dalam bentuk nilai masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa yang merupakan hasil budaya fisik (tangible)

14

⁵ M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, 2014

⁶ S. Mazid, D. Prasetyo, & Farikah, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat", 2020

dan nilai budaya (intangible) masa lalu. Nilai budaya lokal ini berupa tradisi, cerita rakyat, sejarah lisan, kreatifitas, dan keunikan masyarakat setempat sebagai jati diri bangsa atau kelompok. Warisan budaya berupa benda yang tidak bisa dipindahkan seperti situs, tempat bersejarah, bangunan kuno, dan patung pahlawan.

Menurut Perda Nomor 8 Tahun 2019 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan sejarah perkembangan manusia. Tujuan pelestarian cagar budaya menurut Perda nomor 8 Tahun 2019, antara lain: Untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, melindungi peninggalan cagar budaya, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.⁷

Tradisi, budaya, dan sejarah masing-masing desa berupa kearifan lokal yang menjadi jati diri yang khas harus senantiasa terawat dan terjaga sebagai identitas desa untuk diwariskan kepada anak cucu kelak. Salah satunya adalah Desa Yosowilangun di Kecamatan Manyar. Menurut Kepala Desa Yosowilangun, H. Abdul Rosyid, Desa Yosowilangun pada masa kini mengalami perkembangan yang pesat, karena sudah berubah dengan banyak industri di sekelilingnya, sehingga menyebabkan banyak pendatang. Melestarikan tradisi dan budaya adalah keniscayaan supaya generasi sekarang dan mendatang khususnya yang ada di Desa Yosowilangun mengenali jati dirinya meskipun tidak bisa menghindari perubahan yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mengenali jati diri dan asal usulnya serta tidak melupakan tradisi para leluhur, maka Pemerintah Desa menggunakan Haul Desa Yosowilangun untuk melestarikan tradisi. Tradisi haul ini juga sebagai acara peringatan dan syukuran desa. Rangkaian kegiatan haul tersebut biasanya dilaksanakan selama 3 hari, antara lain dengan mengadakan acara ziarah ke makam leluhur yaitu makam Mbah Joko Untung, makam Mbah Tumenggung Brotonegoro dan KRT Poesponegoro, serta melakukan khotmil Qur'an, sholawatan, istighosah, manaqib dan pembacaan maulid nabi.⁸

Tradisi Haul Desa Yosowilangun diselenggarakan dengan melibatkan semua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Yosowilangun dan kalangan lainnya. Pemerintah Desa Yosowilangun selalu memberikan kesempatan pada masyarakat setempat turut serta melakukan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan acara haul. Berdasarkan hasil wawancara pada perangkat Pemerintah Desa Yosowilangun yaitu dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Yosowilangun mengakomodir masyarakat desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna Desa Yosowilangun dan semua kalangan untuk bekerja sama dalam mengorganisir pelaksanaan acara Haul Akbar Tahunan Desa Yosowilangun termasuk semua rangkaian kegiatan tahunan tersebut.⁹

Selain tradisi Haul Akbar Tahunan, Desa Yosowilangun juga memiliki cagar budaya berupa makam tokoh bersejarah Raden Brotoredjo yang memiliki julukan Djoyobroto atau Kyai Ngabehi Yosowilangun atau Raden Joko Untung atau Mbah Buyut Joko Untung, yang hidup dari tahun 1720 M dan wafat pada 20 November 1785 M. Makam Mbah Joko Untung berada di Gunung Malang Desa Yosowilangun tepatnya di perbatasan GKB dan GKA.

⁷ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, 2019.

⁸ Jatim Tribunnews, "Kenalkan Leluhur Yosowilangun Gresik Pada Generasi Muda Kota Santri Melalui Ziarah Makam," 2024, <https://jatim.tribunnews.com/2024/07/27/kenalkan-leluhur-yosowilangun-gresik-pada-generasi-muda-kota-santri-melalui-ziarah-makam>.

⁹ Redaksi Lentera Today, "Jaga Tradisi Sejarah Desa Haul Ke 60 Desa Yosowilangun Di Gresik Ziarah Makam Leluhur," 2024, <https://lenteratoday.com/>.

Raden Brotoredjo belajar agama islam dan thoriqoh di Pondok Pesantren Giri. Beliau juga mempelajari ilmu tata negara, keprajuritan dan ilmu undagian atau tata bangunan di masa Susuhunan Mas Singonegoro (Raja Giri Kedhaton X). Raden Brotoredjo banyak berjasa di dalam membuat rancangan tata bangunan kota Praja, baik di Kasepuhan Sedayu maupun Kanoman Gresik. Setelah ikut serta dalam perang Cerme, Tumenggung Djoyonegoro menetapkan Raden Brotoredjo menjadi undagi Kabupaten Gresik dengan gelar Kyai Ngabehi Yosowilangun. Dalam menjabat sebagai undagi beliau membuat tata bangunan di wilayah Gresik seperti gedung dinas Tandhes, Sedayu, loji-loji pelabuhan Gresik, membangun kanal penyeberangan, akses jalan dan jembatan yang rusak. Untuk itu Kyai Ngabehi Yosowilangun atau Mbah Joko Untung mendapatkan gelar Bapak Pembangunan Gresik. Setelah wafat beliau dimakamkan di dekat kediaman beliau yaitu Ardi Malang dan sekarang berubah menjadi Yosowilangun dan kedudukan beliau digantikan oleh putranya yaitu Kyai Ngabehi Astrodirjo yang merupakan menantu Kyai Ngabehi Brotonegoro.¹⁰

Menziarahi makam Mbah Joko Untung sebagai cagar budaya Desa Yosowilangun, merupakan salah satu rangkaian agenda rutin tahunan tradisi Haul Akbar Desa. Bahkan pada Sabtu terakhir setiap bulannya, masyarakat Desa Yosowilangun mengadakan acara doa bersama, istighosah dan manaqib di area makam Mbah Joko Untung yang dihadiri oleh para Kyai, ulama, tamu undangan, dan masyarakat sekitar perumahan.

Pasal 32 Ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2019 berbunyi: "Setiap orang atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pemugaran bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya untuk menegmbalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi". Untuk itulah Pemerintah Desa Yosowilangun dalam rangka melestarikan dan menjaga makam bersejarah tersebut, mendelegasikan kepada organisasi masyarakat setempat yang bertanggung jawab untuk merawat makam Mbah Joko Untung dan melakukan perbaikan di sekitar area makam. Saat ini makam Mbah Joko Untung ada dalam kondisi yang baik, Pemerintah Desa Yosowilangun telah memugar atau merenovasi makam menjadi lebih baik dari sebelumnya, sudah ada tangga untuk menuju makam yang letaknya lebih tinggi dari tanah di sekitar makam, dan sudah terdapat pula penunjuk arah yang jelas untuk menuju lokasi makam, sehingga para peziarah atau tamu yang datang tidak kesulitan menemukan lokasi makam Mbah Joko Untung.

Pemerintah Desa Yosowilangun dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya, telah melakukan beberapa langkah antara lain memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya, merumuskan kebijakan pelestarian cagar budaya, dan mengawasi dan mengevaluasi pelestarian cagar budaya serta menyelenggarakan promosi cagar budaya supaya lebih dikenal secara luas, di luar Desa Yosowilangun dan di luar Kabupaten Gresik. Pemerintah Desa melakukan pengawasan pelestarian cagar budaya dan masyarakat juga bisa turut serta mengawasi pelestarian cagar budaya di mana pengawasan masyarakat tersebut disampaikan secara tertulis kepada perangkat desa, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 54, yang mengatur sanksi administratif, pencabutan izin serta denda administrasi bagi pelanggar ketentuan tersebut.

B. Hambatan dan Tantangan Pemerintah Desa dalam Melestarikan Tradisi dan Budaya Desa Yosowilangun

Pengaruh modernisasi melalui perkembangan teknologi seperti televisi, computer, film dan media cetak serta media sosial dapat mengakibatkan minat masyarakat

¹⁰ Yayasan Makam Mbah Joko Untung Desa Yosowilangun, "Biografi, Mbah Buyut Joko Untung" 2022.

terhadap tradisi dan budaya semakin berkurang. Pertunjukan baru yang lebih modern dan lebih menarik seperti konser musik, film bioskop, ataupun pagelaran busana dapat menjadi saingan dan menggeser minat masyarakat untuk turut serta hadir dan berpartisipasi dalam tradisi haul akbar tahunan desa yosowilangun. Hal tersebut apabila tidak segera diantisipasi dapat mengakibatkan penyusutan bahkan dapat menjadikan kepunahan. Oleh karena itu, agar kelestarian tradisi tetap terjaga dan tidak punah, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama semestinya berusaha selalu aktif dan maksimal secara rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan dengan acara haul desa tahunan dalam rangka mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal.

Partisipasi masyarakat yang terbatas oleh ruang dan waktu juga bisa menjadi hambatan bagi keberhasilan pemerintahan desa dalam melestarikan tradisi dan budaya. Arena atau wadah bagi Masyarakat secara individu atau kelompok untuk berpartisipasi menyukseskan program-program pemerintah desa merupakan ruang partisipasi masyarakat.¹¹ Terkait dengan ruang partisipasi masyarakat, pemerintahan desa sudah semestinya mengupayakan fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan musyawarah untuk membahas program pelestarian tradisi dan budaya desa. Selain itu, melemahnya modal sosial juga merupakan hambatan pemerintah desa dalam melestarikan tradisi dan budaya. Seharusnya modal sosial merupakan sarana meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia guna keberhasilan melestarikan tradisi dan budaya, misalnya interaksi sosial dalam jaringan institusi seperti pengajian, arisan, tahlilan yang cenderung menurun.

Menurut Kepala Desa Yosowilangun, H. Abdul Rosyid, kendala atau hambatan dalam melestarikan tradisi dan budaya desa hampir tidak ada atau sangat minim. Rangkaian kegiatan Haul Akbar Desa dikelola dengan manajemen yang baik, mungkin hanya dari segi cuaca yang kadang tidak menentu dan hujan turun tiba-tiba, di mana kegiatan haul akbar ini diadakan outdoor di sepanjang jalan Brotonegoro secara terbuka dan hanya dilindungi oleh tenda-tenda dan beralaskan terpal dan tikar di sepanjang jalan. Hambatan atau kendala dalam sektor sosial menurut beliau juga tidak ada, karena masyarakat Desa Yosowilangun bekerja sama dengan baik bersama-sama pemerintah desa yang dibantu oleh karang taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sektor ekonomi juga tidak ada kendala. Desa sudah mencukupi hal tersebut, dibantu partisipasi dan sumbangsih dari masyarakat secara sukarela. Biaya untuk rangkaian kegiatan Haul Akbar Desa Yosowilangun berasal dari Pemerintahan Desa, dan sumbangan masyarakat setempat yang dimanfaatkan dengan baik demi melestarikan tradisi dan budaya Desa Yosowilangun.

Semakin banyaknya pengaruh budaya dari luar yang bisa menggeser nilai tradisi dan budaya lokal menyebabkan pelestarian tradisi menjadi tantangan yang makin besar di era perkembangan teknologi informasi. Sehingga perlu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi. Contohnya pemerintah desa dapat menggunakan media digital sebagai sarana dokumentasi dan publikasi tradisi. Memperkenalkan tradisi pada masyarakat luas melalui media digital juga sebagai sarana melestarikannya dari kepunahan. Pemerintahan desa juga bisa melakukan giat atau sosialisasi secara daring dan luring untuk memberikan kesempatan pada masyarakat bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran secara langsung guna mencari solusi

¹¹ Kahar Haerah, "Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Tari Seblang" 2017, jurnal.unmuhjember.ac.id.

langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan tradisi dan budaya Desa Yosowilangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti berkesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa Yosowilangun melestarikan tradisi dan budaya desa yaitu tradisi haul akbar yang rutin dilakukan tiap tahun serta memelihara, merawat, dan menjaga cagar budaya berupa makam tokoh bersejarah Raden Brotoredjo atau Mbah Buyut Joko Untung sudah sesuai Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Pemerintah Desa Yosowilangun menunjukkan kinerja yang maksimal sehingga pelaksanaan tradisi haul akbar tahunan desa dapat berjalan dengan baik setiap tahunnya. Pemerintah Desa Yosowilangun dapat menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam rangkaian acara Haul Akbar Tahunan Desa Yosowilangun. Pemerintah Desa Yosowilangun memberi ruang dan kesempatan pada masyarakat untuk saling bekerja sama mensukseskan tradisi tahunan tersebut. Pemerintah Desa Yosowilangun memanfaatkan Makam Mbah Buyut Joko Untung sebagai sarana kegiatan agama dan pariwisata. Semakin besar pengaruh budaya dari luar yang bisa menggeser nilai tradisi dan budaya lokal menyebabkan pelestarian tradisi menjadi tantangan yang makin besar di era perkembangan teknologi informasi. Sehingga perlu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi. Contohnya pemerintah desa dapat menggunakan media digital sebagai sarana dokumentasi dan publikasi tradisi supaya dikenal masyarakat secara lebih luas.

REFERENSI

- Al Qurtuby, Sumanto, 2019, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, Lembaga Studi Sosial dan Agama Press, Semarang.
- Biografi Mbah Buyut Joko Untung, 2022, Yayasan Makam Mbah Joko Untung Desa Yosowilangun.
- Deta, Rut Sani, 2019, *Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Budaya Lokal*, Yogyakarta, STPMD
- Dorongsihae, Vickli, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan", *Governance*, 2, 2022
- Kahar Haerah, 2019, *Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan Budaya Tari Seblang*, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
- Lentera Today, Redaksi 2024, "Jaga Tradisi dan Sejarah Desa Haul ke 60 Desa Yosowilangun di Gresik Ziarah Makam Leluhur"
- Mayasari, Try, "Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya ATIB KO AMBAI Di Kepenghuluan Teluk Niuap Kabupaten Rokanhilir Riau", *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2021
- Mazid, S. Prasetyo, D. dan Farikah, F. 2020, *Nilai-nilai Kearifan Lokal sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat*, *Jurnal Pendidikan Karakter*
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, *Tentang Cagar Budaya*.

Pernanda, Pera, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pelestarian Adat Istiadat Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015", *JOM FISIP*, 3, 2016

Rifan, Mohamad, "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 18, 2021

Riyanti, Ayu, "Penerapan, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Ngarot Dalam Pembelajaran Sosiologi" *Sosietas*, 8, 2018

Setiadi, Elly M., 2017, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta.

Solekhan, Moch., 2014, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press

Supriatna, E., 2019, *Islam dan Kebudayaan (Tinjauan Penetrasi Budaya Antara Ajaran Islam dan Budaya Lokal/Daerah)*, *Jurnal Soshum Intensif*.

Tribunnews, Jatim, 2024 "Kenalkan Leluhur Yosowilangun Gresik Pada Generasi Muda Kota Santri Melalui Ziarah Makam"

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang *Desa*.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	3%
2	Syadzwinah Hindun Nabila. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Online", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2024 Publication	2%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	kebudayaan.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
6	adoc.pub Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	journal.ibrahimy.ac.id Internet Source	<1%

9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Gresik Student Paper	<1 %
10	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
11	lintangsekarsanti.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	repository.unimor.ac.id Internet Source	<1 %
13	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
15	interaksipendidikan.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	www.neliti.com Internet Source	<1 %
18	cultivate-cier.nl Internet Source	<1 %
19	www.rivistaaic.it Internet Source	<1 %
20	ejournal.unsrat.ac.id	

Internet Source

<1 %

21

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

22

journal.ummat.ac.id

Internet Source

<1 %

23

talentaconfseries.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

24

www.bikesrepublic.com

Internet Source

<1 %

25

www.sciencegate.app

Internet Source

<1 %

26

Ismet Harun. "Assessing The Authority Of The Village Head Of Buba'a District Of Boalemo Regency Beach District In The Appointment And Dismissal Of Village Devices", *Estudiante Law Journal*, 2019

Publication

<1 %

27

www.atlantis-press.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On